

Belanja Pegawai- TPP Guru SMA/SMK/SLB se-Sulsel Januari-Mei Sudah Cair



Sumber gambar:

<https://diswaysulsel.com/tpp-guru-sma-smk-slb-se-sulsel-januari-mei-sudah-cair/>

Kabar bahagia untuk para tenaga pendidik di Sulsel, sebab Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi sekitar 19 ribu guru SMA/SMK/SLB akhirnya terbayarkan mulai Januari hingga Mei 2024.

Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Andi Fadil menyampaikan bahwa para tenaga pendidik di Sulsel tidak perlu lagi risau. Kendala keterlambatan penyaluran kemarin hanya ada pada regulasi.

“Jadi kendalanya kemarin itu karena ada perubahan di regulasi kenaikan TPP dari Januari sehingga ada selisih di perhitungan. Kemudian di awal April saya masuk tanggal 24 itu kami sudah melakukan penyesuaian terkait dengan selisih yang ada di TPP,” ujarnya kepada awak media, Selasa 11 Juni 2024.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Sejak ia menjadi Kasubag Keuangan di Disdik Sulsel, ia juga melakukan percepatan proses penyaluran. Jangan sampai ada tenaga pendidik yang tidak mendapatkan haknya. “Kemudian kami lakukan percepatan terkait dengan TPP itu kita sudah selesaikan sampai bulan Mei itu,” imbuhnya.

Penyaluran ini juga kata Fadil sesuai dengan instruksi dari Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh agar TPP dibayarkan paling lambat tanggal 5 dan berlaku setiap bulannya.

“Itu menjadi perhatian khusus dinas pendidikan dan Alhamdulillah waktu yang diberikan pak Pj kemarin itu tanggal 7 untuk menyelesaikan dari Januari hingga Mei,” imbuhnya.

Kedepannya kata Fadil tidak akan ada lagi keterlambatan. Masalah kemarin menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi Disdik dan sekolah-sekolah dalam proses penyusunan.

“Ada batas waktu kita berikan ke masing-masing sekolah untuk melakukan penginputan selanjutnya kita lakukan verifikasi kemudian pencairan,” tutupnya.

Diketahui, penyaluran TPP tenaga pendidik di Sulsel sempat menunggak hingga empat bulan lamanya. Para guru tidak bisa menikmati jerih payah hasil kinerja mereka. Alasannya mulai dari regulasi hingga pengurusan berkas yang molor karena banyaknya tenaga pendidik.

Disisi lain, Pj Gubernur Provinsi Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh menegaskan agar kesejahteraan seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel betul-betul diperhatikan termasuk TPP.

“Ada juga tunggakan TPP harus segera selesaikan, upayakan selesai di tanggal 5 ini. Upayakan verifikasi data secara berjenjang, verifikasi di OPD masing-masing, dan pejabat masing-masing,” ujar Prof Zudan dalam arahannya di apel pagi melalui zoom meeting bersama seluruh kepala OPD dan seluruh kepala sekolah lingkup Pemprov Sulsel.

Prof Zudan menyampaikan agar seluruh persyaratan pencarian TPP pegawai diselesaikan secara berjenjang sesuai aturan dan langsung diverifikasi oleh kepala OPD masing-masing.

“Kita berikan hak pegawai atau TPP di tanggal 5. Semua persyaratan administrasi segera disediakan, kalau ada staf kita yang belum menyelesaikan administrasi, atau evaluasi kinerja maka ditunda bulan depannya,” harapnya.

“Jangan sampai yang salah satu orang ditanggung semua orang. Oleh karena itu, nah saya minta tanggal 5 besok sudah harus cair semua,” tambah Prof Zudan.

Dia menekankan agar betul-betul memprioritaskan kesejahteraan pegawai. Pasalnya, banyak tanggung jawab dan kewajiban seperti bayar SPP anak, cicilan rumah, cicilan kendaraan dan lainnya yang sudah harus dibayar sesuai tanggalnya.

“Saya konsen di kesejahteraan pegawai dan kita memberikan sesuai hak para pegawai. Ini semua kita bekerja untuk keluarga, dan keluarga berharap bagaimana bayar PDAM, listrik, SPP anak-anak dan cicilan rumah, motor, mobil dan lainnya,” ujarnya.

Untuk itu Prof Zudan meminta seluruh kepala OPD dan kepala UPT masing-masing memperhatikan bawahannya termasuk soal gaji dan TPP-nya wajib dicairkan setiap tanggal 5.

“Kepala OPD melindungi anak buahnya, kepala sekolah melindungi anak buahnya, kepala UPT melindungi anak buahnya, ini harus kita lakukan. Jadi anak buah jadilah pengikut yang baik dan mengikuti, jadilah staf yang baik, anak buah yang baik,” tegas Prof Zudan. (Fath)

Adapun dalam hal tersebut, Penjabat Gubernur Provinsi Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh menginstruksikan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel harus cair di tanggal 5 Juni.

"Ada juga tunggakan TPP harus segera diselesaikan, upayakan selesai di tanggal 5 ini. Upayakan verifikasi data secara berjenjang, verifikasi di OPD masing-masing, dan pejabat masing-masing," ujar Prof Zudan dalam arahannya melalui zoom *meeting* bersama seluruh kepala OPD dan seluruh kepala sekolah lingkup Pemprov Sulsel, Senin.

Prof Zudan menyampaikan agar seluruh persyaratan pencairan TPP pegawai diselesaikan secara berjenjang sesuai aturan dan langsung diverifikasi oleh kepala OPD masing-masing.

"Kita berikan hak pegawai atau TPP di tanggal 5. Semua persyaratan administrasi segera disediakan, kalau ada staf kita yang belum menyelesaikan administrasi, atau evaluasi kinerja maka ditunda bulan depannya," ujar Prof Zudan.

Ia menegaskan agar kesalahan satu orang tidak dibebankan kepada banyak orang atau bahkan semua orang. Sehingga dia meminta agar TPP ini segera diselesaikan sampai 5 Juni 2024.

Prof Zudan menekankan agar betul-betul memprioritaskan kesejahteraan pegawai. Pasalnya, banyak tanggung jawab dan kewajiban seperti bayar SPP anak, cicilan rumah, cicilan kendaraan dan lainnya yang sudah harus dibayar sesuai tanggalnya.

"Saya konsen di kesejahteraan pegawai dan kita memberikan sesuai hak para pegawai. Ini semua kita bekerja untuk keluarga, dan keluarga berharap bagaimana bayar PDAM, listrik, SPP anak-anak dan cicilan rumah, motor, mobil dan lainnya," ujarnya.

Prof Zudan meminta seluruh kepala OPD dan kepala UPT masing-masing memperhatikan bawahannya termasuk soal gaji dan TPP-nya wajib dicairkan setiap tanggal 5.

"Kepala OPD melindungi anak buahnya, kepala sekolah melindungi anak buahnya, kepala UPT melindungi anak buahnya, ini harus kita lakukan. Jadi anak buah jadilah pengikut yang baik dan mengikuti, jadilah staf yang baik, anak buah yang baik," tegas Prof Zudan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Selain itu, Pj Gubernur Sulsel menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel yang sudah berhasil menerapkan gaji pegawai tepat waktu di tanggal 1 setiap bulan, meskipun di hari libur.

"Terima kasih sudah gaji tepat tanggal 1 meskipun hari libur. Ini kita berani mengambil resiko dan berani berbuat yang kebijakan seperti itu," kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://diswaysulsel.com/tpp-guru-sma-smk-slb-se-sulsel-januari-mei-sudah-cair/>
2. <https://makassar.antaranews.com/berita/541506/pj-gubernur-sulsel-instruksikan-tpp-asn-dibayarkan-di-5-juni-2024>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 37 yang menyatakan:

- a. Belanja Pegawai

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

- c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.